

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**REKONSTRUKSI *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION* (ADR)
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YANG BERBASIS
KEADILAN**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Doktor Dalam Bidang Ilmu Hukum**

Dibawah Bimbingan

**Promotor : Prof. Dr. H. Mahmutarom, SH., M.H
Co-Promotor : Dr. H. Ahkmad Khisni, SH., MH.**

**Oleh :
MUHAMMAD ANDRI, SH., MHI
PDIH. 03.IX.16.0467**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2020**

**REKONSTRUKSI *ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION (ADR)*
SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YANG BERBASIS KEADILAN**

Oleh :

MUHAMMAD ANDRI, S.H., M.HI.
PDIH. 03.IX.16.0467

DISERTASI


Telah disetujui
Oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Semarang, 2019

Promotor,



Prof. Dr. H. Mahmutarom, S.H., M.H.
NIDN : 06.1803.5901

Co-Promotor,



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN : 06.0408.571

Mengetahui,
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.H.
NIDN : 06.02105.7002


PERNYATAAN ORISINILITAS DISERTASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing/Tim Promotor dan masukan Tim Penelaah/Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 2020
Yang membuat pernyataan,




Muhammad Andri
PDIH. 03.IX.16.0467

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah wa syukurulillah, dengan Rahmad dan Anugerah dari Allah SWT, disertasi berjudul “Rekonstruksi *Alternative Dispute Resolution (ADR)* sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama yang Berbasis Keadilan” ini dapat diselesaikan dengan baik, meski masih jauh dari kesempurnaan.

Disertasi yang disusun untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor (S3) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang ini, dapat terselesaikan semata karena Allah SWT, dan berkat bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, disertai ucapan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ir. Prabowo Setiyawan, M.T., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajaran yang memberi kesempatan kepada penulis menimba ilmu di Universitas Islam swasta terkemuka di Jawa Tengah ini;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajaran yang banyak memberikan kemudahan kepada penulis selama menempuh pendidikan;
3. Dr. H. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta jajaran yang memberi layanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan Program Doktor (S3) Ilmu Hukum;
4. Prof. Dr. H. Mahmutarom, S.H., M.H., selaku promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta inspirasi bagi penulis hingga terselesaikannya Disertasi ini;
5. Dr. H. Ahmad Khisni., S.H., M.H., selaku co-Promotor yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan serta inspirasi hingga terselesaikannya Disertasi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang yang telah memberikan tambahan wawasan Ilmu Hukum kepada penulis;
7. Seluruh Pengelola Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISSULA yang banyak membantu penulis selama menempuh pendidikan;
8. Segenap Staf Administrasi Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA yang telah memberikan layanan terbaik hingga selesainya Program Doktor (S3) Ilmu Hukum;

9. Ibunda Mu'rifah, Ibu penulis yang terus memberikan do'a serta dorongan dan semangat untuk menyelesaikan Disertasi ini;
10. Atik Susanti, SE, istri penulis yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan, semangat, doa, dengan penuh sabar dan ihlas, dan telah banyak berkorban melangkan waktunya demi terselesaikannya Program Doktor (S3) Ilmu Hukum;
11. Anak-anakku, Muhammad Raydhinata, Fadhil Robi Ismail, penyemangat, inspirasi bagi penulis tetap sehat dan berhasil menyelesaikan pendidikan;
12. Teman-teman Program Doktor Ilmu Hukum UNISSULA Khususnya BUDI DN Angkatan IX 2016 Pak Haris Budiman (Universitas Kuningan Cirebon), Pak Sumarwoto (Universitas Surakarta Solo), Herwin Sulistyowati (Universitas Surakarta Solo), Ibu Zulfiani (Univ. Samudera Langsah Aceh), Pak Lilik Warsito (Undaris Semarang), Ibu Yati Nurhayati (Uniska Banjarmasin), Ibu Yasmira Mandasari Saragih (Univ. Panca Budi Medan), Pak Alwan Hadianto (Unrika Riau), Ibu Dewi Haryanti (Univ. Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang Riau), yang banyak memberikan dukungan dan kenangan;
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis secara langsung atau tidak langsung hingga selesainya Disertasi ini.

Bahwa Disertasi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, dorongan, bimbingan, arahan, kritikan dan doa dari para pihak yang telah penulis sebutkan di atas.

Sebagai sebuah karya ilmiah, penulis menyadari bahwa Disertasi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan Disertasi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang
2020
Penulis

Muhammad Andri, SH.,
MHI
PDIH. 03.IX.16.0467